

Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

Muhammad Arief Fadhillah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Korespondensi penulis: mariefadhillah@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2023 concerning Carbon Trading through the Carbon Exchange, particularly related to the implementation of the principle of efficiency in reducing greenhouse gas emissions. The methodology employed is normative research with legislative, conceptual, and comparative approaches, along with the analysis of primary and secondary legal materials through literature study and syllogistic methods. The findings indicate that the principles of good legislative regulation and the principle of legality have not been optimally implemented, hindering the efficiency of carbon trading. Identified obstacles include the type, hierarchy, and substance of the regulation, the institutional framework governing carbon trading, and contradictions within the regulation. The research recommends that carbon trading be regulated under a specific law with a dedicated body focusing on this issue, along with adherence to the principles of good legislative formation. The author advises the government, through the Ministry of Environment and Forestry and the Financial Services Authority, to review carbon trading regulations, optimize the authority of the governing body, and ensure that the principle of efficiency is fulfilled.*

Keywords: *Emission Trading, Carbon Exchange, Principles of Efficiency, OJK*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, khususnya terkait implementasi prinsip efisiensi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta analisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan principle of legality belum terlaksana dengan optimal, menghambat efisiensi perdagangan karbon. Hambatan yang ditemukan meliputi jenis, hierarki, dan muatan POJK, kelembagaan yang mengatur perdagangan karbon, serta adanya kontradiksi dalam regulasi. Penelitian merekomendasikan agar perdagangan karbon diatur dalam Undang-Undang dengan badan khusus yang fokus pada hal ini, serta pemenuhan asas pembentukan peraturan yang baik. Penulis menyarankan Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Otoritas Jasa Keuangan, untuk meninjau kembali regulasi perdagangan karbon, mengoptimalkan otoritas badan, dan memastikan prinsip efisiensi dapat terpenuhi.

Kata kunci: Perdagangan Karbon, Bursa Karbon, Prinsip Efisiensi, OJK.

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2050, Jakarta diprediksi akan tenggelam, mengikuti jejak 11 kota lainnya di dunia. Penelitian oleh Pusat Riset Kelautan, BRDSM-KKP menunjukkan beberapa pulau di Teluk Jakarta sudah tenggelam akibat emisi gas rumah kaca (GRK) yang meningkatkan suhu rata-rata dunia (Ramdhan, 2021). Emisi GRK dari aktivitas industri dan manusia menyebabkan pemanasan global, yang telah menambah suhu rata-rata global sekitar 1,1°C sejak periode pra-industri hingga 2020 (Febriani Irma, 2024).

Upaya global mengatasi pemanasan global dimulai dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 1992 dan dilanjutkan dengan Protokol Kyoto 1997, yang berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK (Darajati, 2020).

Namun, implementasi Protokol Kyoto tidak sepenuhnya berhasil, sehingga muncul Perjanjian Paris pada 2015 yang lebih fleksibel dan mengandalkan kontribusi nasional sukarela. Hingga 2020, Indonesia menghasilkan 1,48 miliar ton ekuivalen CO₂ emisi GRK. Upaya mengurangi emisi, Indonesia menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 (Anih, 2023). Salah satu upaya Indonesia adalah memperkenalkan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon (IDXCarbon), dengan regulasi POJK Nomor 14 Tahun 2023 yang diharapkan dapat mengurangi emisi GRK secara efisien dan mendukung ekonomi hijau.

Meskipun demikian, perdagangan karbon di Indonesia masih kurang diminati. Hanya 13 perusahaan terlibat, dengan volume perdagangan yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prinsip efisiensi dalam POJK Nomor 14 Tahun 2023 terkait perdagangan karbon, guna memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan implementasi yang lebih baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga teori), yaitu: Pertama, teori efisiensi yang dimana efisiensi dimaksud adalah penggunaan secara optimal pada sumber daya seminimal mungkin dengan keuntungan sebesar-besarnya atau setidaknya sumber daya yang dipergunakan seimbang dengan hasil yang dicapai (Taufik, Lia, & Koda, 2021). S.P. Hasibuan (1984) menurut H. Emerson bahwa efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (luaran), sehingga efisien yang dilakukan berkaitan dengan hasil yang optimal yang kemudian tidak membuang waktu dalam proses pengerjaannya. Efektif belum tentu efisien dan begitu sebaliknya (Dewantari, 2018).

Kedua, teori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas ini terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disebutkan bahwa; 1) Kejelasan tujuan yang dimana pembentukan peraturan memiliki tujuan yang jelas, 2) Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat yang dimana peraturan tersebut dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang dimaksud adalah pembentukan peraturan perundang-undangan memerhatikan kesesuaian

tersebut, 4) Dapat dilaksanakan yang dimana peraturan tersebut memperhentikan efektivitas hukum, 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dimaksud adalah peraturan memang dibutuhkan dan bermanfaat, 6) Kejelasan rumusan yang dimaksud adalah peraturan tersebut memenuhi persyaratan teknis penyusunan, 7) Keterbukaan yang dimaksud adalah dalam pembentukan tersebut di umumkan kepada publik (Inggit AR, 2019).

Ketiga, teori *principle of legality* yang dikemukakan oleh Lon Luvois Fuller. Terdapat delapan karakteristik hukum dapat dikatakan baik, yaitu; 1) *Generality* adalah hukum bersifat umum, 2) *Promulgation*, yang dimaksud hukum itu dibuat dan disepakati, 3) *Prospectivity*, artinya hukum tidak berlaku surut setelah di umumkan, 4) *Clear and intelligible* artinya peraturan tersebut tidak menimbulkan multitafsir, 5) *Free of contradictions*, artinya penggunaan kata tidak kontradiktif dengan peraturan yang lain, 6) *Posibility of obedience*, yang dimaksud adalah pembuat hukum memang dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan Masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana, 7) *Constancy through time*, yang dimaksud bahwa peraturan tidak sering melakukan perubahan, dan terakhir; 8) *Congruence between action and declared rules*, artinya hukum yang dihasilkan terdapat ketertaikan dan kesesuaian antara substansi hukum dengan metode pelaksanaannya di lapangan (Zuhraini, 2017).

Ketiga teori ini berkaitan erat dengan topik penelitian yang menganalisis secara normatif sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi pada perdagangan karbon.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam konsep penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statueapproach*) bersumber dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dalam teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Marzuki, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Prinsip Efisiensi pada POJK Nomor 14 Tahun 2023 (Sub judul level 2)

Pada tahun 2023, Presiden Republik Indonesia meluncurkan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dan mendorong nilai ekonomi dari upaya tersebut, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

Namun, ada tantangan dalam pengaturan ini terkait efisiensi. Peraturan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip efisiensi, baik dari sudut pandang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maupun teori principle of legality (moralitas hukum). Prinsip efisiensi pada suatu regulasi sangat penting, sebagaimana Richard Posner mengatakan “*the most common meaning of justice is efficiency.*” (Rawls, 2006)

Prinsip efisiensi dalam Economic Analysis of Law (EAL) mencakup: 1) Prinsip efisiensi menurut Pareto, memberikan konsep pada peningkatan kondisi tanpa merugikan individu lain, dengan negara menjaga keseimbangan pertukaran. 2) Prinsip efisiensi menurut Kaldor-Hicks. Konsep ini menggambarkan suatu alokasi sumber daya yang menghasilkan keuntungan bersih setelah kompensasi bagi yang dirugikan (Lesmana, 2023).

Efisiensi berarti penggunaan sumber daya secara optimal dengan hasil maksimal. Dalam konteks perdagangan karbon, efisiensi ini harus tercermin dalam regulasi dan implementasi perdagangan karbon agar tujuan pengurangan emisi GRK dan kesejahteraan masyarakat tercapai (Prihatiningtyas, 2023).

Tercapainya efisiensi pada sebuah regulasi, tentunya penerapan yang dilakukan harus menerapkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, menurut Lon Luvois Fuller, hukum yang baik harus memiliki moralitas hukum atau “*principle of legality,*” yang mencakup delapan karakteristik: generalitas, publikasi, prospektivitas, kejelasan dan keterpahaman, bebas dari kontradiksi, kemungkinan untuk ditaati, konsistensi sepanjang waktu, dan kesesuaian antara aturan dan tindakan (Fuller, 1969).

Analisis kedua konsep ini menunjukkan bahwa Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 harus memenuhi kriteria tersebut agar dianggap sebagai regulasi yang baik dan efisien dalam mencapai tujuan perdagangan karbon.

4.2 Asas kejelasan tujuan

Tujuan yang jelas dan *generality* dapat dipandang bahwa dengan kejelasan tujuan, hukum dirancang untuk menghindari ambiguitas. Tujuan yang jelas memastikan bahwa hukum tersebut dipahami dan diterapkan dengan cara yang konsisten. Sedangkan, *Generality* mendukung dengan memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, mengurangi interpretasi yang berbeda-beda yang bisa menghambat efisiensi.

Dalam pembentukan hukum, dapat dikatakan bahwa hukum yang optimal dan efisien harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan berlaku secara umum. Fuller juga mengungkapkan bahwa Hukum harus memiliki suatu tujuan, kita tidak dapat mengerti hakikat hukum tanpa mengerti tujuannya (aqdam, 2024).

Jika dikaitkan dengan POJK Nomor 14 Tahun 2023, tujuan yang jelas akan memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar mencapai maksud untuk mengurangi emisi GRK dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Tanpa kejelasan tujuan, peraturan tersebut tidak efektif dan tidak dapat di implementasikan dengan baik. Dalam hal ini, tujuan pembentukan POJK Nomor 14 Tahun 2023 dijelaskan dalam Penjelasan pada peraturan tersebut.

4.3 Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan dan pasar modal di Indonesia. Oleh karena itu, POJK Nomor 14 Tahun 2023, yang mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon, telah dikeluarkan oleh lembaga yang tepat. Namun, meskipun POJK 14 Tahun 2023 dikeluarkan oleh OJK yang berwenang, terdapat keterbatasan dalam cakupan dan peranannya yang menghambat efisiensi pelaksanaan perdagangan karbon. OJK memiliki kewenangan utama di sektor keuangan dan pasar modal, tetapi perdagangan karbon memerlukan koordinasi lintas sektor, seperti industri, transportasi, energi, dan lingkungan. Karena OJK tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor-sektor ini, cakupan POJK 14 Tahun 2023 menjadi terbatas (Amir, 2021) .

4.4 Kesesuain antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Implementasi prinsip efisiensi pada asas jenis, hierarki, dan materi muatan sangat penting dalam mencapai tujuan pengurangan emisi GRK secara efisien. POJK Nomor 14 Tahun 2023, dikeluarkan oleh OJK yang berwenang mengatur pasar modal dan perdagangan karbon, didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Meski jenis dan hierarki peraturan ini sudah tepat, ada keterbatasan yang menghambat efisiensi optimal (Hasim, 2017).

Hierarki POJK yang lebih rendah dibandingkan undang-undang membatasi cakupan dan kewenangannya, sehingga tidak dapat mengatur sektor lain yang relevan dalam perdagangan karbon, seperti transportasi, industri, dan kehutanan. Perdagangan karbon memerlukan koordinasi lintas sektor, yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh

POJK. Inefisiensi ini juga disebabkan oleh birokrasi yang panjang dan lambat (Rezariski, 2020). Selain itu, POJK tidak memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kebijakan di luar sektor keuangan, padahal perdagangan karbon memerlukan keterlibatan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Perindustrian.

Dalam mencapai efisiensi yang optimal, diperlukan undang-undang yang lebih komprehensif dan lintas sektor yang dapat mengintegrasikan kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga, memberikan kerangka hukum yang kuat dan terintegrasi.

4.5 Dapat dilaksanakan

POJK Nomor 14 Tahun 2023 memenuhi asas dapat dilaksanakan karena mengandung unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, aturan ini berlandaskan UU PPSK dan dasar Pancasila serta UUD 1945. Secara sosiologis, masyarakat memerlukan perdagangan karbon untuk mengurangi emisi GRK dan memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha. Secara yuridis, peraturan ini memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak ada. Namun, terdapat kekurangan dalam unsur yuridis terkait kepastian pada peraturan selanjutnya, karena adanya kekosongan hukum dan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan ketidakefisienan (Khair, 2022).

4.6 Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas ini menekankan bahwa peraturan harus berdasarkan kebutuhan nyata dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara (Putri, 2023). Kebutuhan nyata terlihat dari komitmen Indonesia (NDC) dengan UNFCC untuk mengurangi emisi GRK melalui mekanisme perdagangan karbon. Sebelum POJK Nomor 14 Tahun 2023, regulasi perdagangan karbon di Indonesia belum jelas. Dengan regulasi ini, kepastian hukum mulai terbentuk. Dari segi manfaat, peraturan ini membantu perusahaan mengurangi emisi, mendorong investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan, serta mendukung green economy untuk keberlanjutan ekologis.

4.7 Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu, yang mirip dengan prinsip Fuller "*clear and intelligible*". Kejelasan rumusan memastikan hukum dapat dipahami dan diterapkan dengan benar oleh semua pihak. Namun, POJK Nomor 14 Tahun 2023 memiliki beberapa pasal yang menimbulkan kontradiksi dan multitafsir.

Pertama, istilah "efek" dalam Pasal 23 UU PPSK merujuk pada unit karbon sebagai efek di pasar modal, namun mekanisme *delisting* di pasar modal tidak relevan dengan perdagangan karbon(*delisting*). Kedua, Pasal 27 POJK tentang partisipasi dalam perdagangan karbon tidak mengatur secara jelas siapa saja yang bisa bertransaksi, menimbulkan kebingungan.

Secara keseluruhan, kejelasan rumusan hukum memastikan tidak ada ambiguitas dalam penerapan peraturan. Namun, regulasi saat ini masih memiliki kontradiksi dan pasal yang multitafsir, sehingga perlu perbaikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

4.8 Keterbukaan

Keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan akses publik pada setiap tahap, dari perencanaan hingga pengesahan. Prinsip keterbukaan ini sejalan dengan konsep "*Promulgation*" dari Fuller, yang menekankan pentingnya mengumumkan peraturan kepada publik agar hukum tersebut menjadi jelas dan berlaku bagi semua pihak. Proses *promulgation* memastikan bahwa hukum yang dibuat dapat diakses, dipahami, dan diterapkan dengan konsisten.

Pada POJK Nomor 14 Tahun 2023, keterbukaan sangat penting untuk memastikan partisipasi publik dan transparansi. Proses yang terbuka memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan memberikan masukan berharga, menghasilkan peraturan yang lebih komprehensif. Namun, meskipun POJK Nomor 14 Tahun 2023 dirancang dengan transparansi, partisipasi publik tidak diikutsertakan sepenuhnya, terbukti dari penentangan oleh perhimpunan organisasi masyarakat sipil yang merilis surat terbuka menentang perdagangan karbon.

Kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat harus melalui konsultasi publik komprehensif, melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memastikan penerimaan dan implementasi efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan ini memastikan kebijakan dirancang lebih sesuai dan mudah dipatuhi, sehingga tujuan kebijakan tercapai secara efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, POJK Nomor 14 Tahun 2023 belum sepenuhnya memenuhi prinsip efisiensi sebagaimana diuraikan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan menurut Lon L. Fuller. Pemenuhan

efisiensi terhadap peraturan yang ada belum sepenuhnya terpenuhi. Pertama, POJK 14 Tahun 2023 secara hierarki POJK memiliki cakupan yang sempit dalam mengatur berbagai sektor pada perdagangan karbon. Mengingat perdagangan karbon melibatkan banyak sektor, POJK ini menghadapi hambatan dalam mengatur lintas sektor. Kedua, efisiensi kelembagaan OJK belum dapat optimal dalam penyelenggaraan perdagangan karbon, inefisiensi ini dikarenakan peran dan kewenangan OJK memiliki keterbatasan dalam mengatur perdagangan karbon. Ketiga, bahwa menurut fuller dalam *principle of legality*, dikatakan suatu hukum yang baik dikarenakan tidak adanya kontradiktif dan multitafsir. Namun, dalam POJK 14 Tahun 2023 terdapat beberapa pasal yang kontradiktif dan multitafsir. Dengan demikian POJK 14 Tahun 2023 belum memenuhi efisiensi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

7. DAFTAR REFERENSI

- Amir, M. F. (2021). Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Anih, S. S. (2023). Menyongsong Implementasi Bursa Karbon Di Indonesia. *Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 15(11), 11-15. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-236.pdf
- Aqdam, F., Ammade, F. R. D., Muslihat, S. N., & Kamilia, Z. (2024). Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02), 1-14. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/562>
- Darajati, M. R. (2020). Efektivitas Protokol Kyoto dalam Masyarakat Internasional sebagai Suatu Rezim. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 17-24. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.10>

- Dewantari, R. A., & Kholil, M. (2018). Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 277-281. <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25614>
- Febriani Irma, M. (2024). Tingginya Kenaikan Suhu Akibat Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia. *JSSIT: Jurnal Sains Dan Sains Terapan*, 2(1), 26-32. <https://jurnal.fst.uinjambi.ac.id/index.php/Jssit/article/view/49>
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Hasanuddin Hasim. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Ilmiah Madani Legal Review*, 1(2), 120-130. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36-44. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>
- Hidayat, T. (2021). Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 42-50. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/15>
- Inggit AR, A. B. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>
- Khair, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>
- Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Economic Analysis of Law Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4436-4448. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11712>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prihatiningtyas, W., Wijoyo, S., Wahyuni, I., & Fitriana, Z. M. (2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163-186. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p163-186>
- Putri, A., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198-209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Ramdhan, M., Nur Amri, S., & Gunawan Priyambodo, D. (2019). Survey Identifikasi Pulau-pulau Tenggelaam di Teluk Jakarta. *Jurnal Riset Jakarta*, 12(1), 1-6. <https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v12i1.4>

- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (U. Fauzan & H. Prasetyo, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rezariski, A. O. (2020). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(04), 256–264. <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i04.43>
- Zuhraini, Z. (2017). Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller). *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9(2), 41-69. DOI: 10.24042/asas.v9i2.3245